



**PUTUSAN**

Nomor 337 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LECSO WALUKOW BIN YAKOBUS WALUKOW;**
2. **LEKSI WALUKOW BIN YAKOBUS WALUKOW;**
3. **MARIYANI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW;**
4. **FARIDA WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW;**
5. **YENI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW,**  
Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
6. **ARIYANTI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW,**  
bertempat tinggal di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
7. **LEPI WALUKOW BIN YAKOBUS WALUKOW,**  
bertempat tinggal di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
8. **MERI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW,**  
bertempat tinggal di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Yusuf Sadu, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. John Aryo Katili Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **INA DAUD,** bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota  
Gorontalo;

2. **SUKIMAN DJAFAR BIN OTO DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah RT. 004 RW. 003 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
3. **SALIM DJAFAR BIN OTO DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
4. **YACOP DJAFAR BIN OTO DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung RT. 001 RW. 001 Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
5. **SARIFA DJAFAR BINTI OTO DJAFAR**;
6. **SABRINA DJAFAR BINTI OTO DJAFAR**, Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
7. **SUDIRMAN DJAFAR BIN TAHIR DJAFAR**, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Duminanga Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
8. **ROSITA DJAFAR BINTI TAHIR DJAFAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Haris Panto, S.H.I. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan LPMP Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **YULI DJAFAR BINTI USMAN DJAFAR**;
2. **AFRIYANTI DJAFAR BINTI USMAN DJAFAR**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023



3. **NORMA DJAFAR BINTI OTO DJAFAR**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dalam hal ini Nomor 3 memberi kuasa kepada: Haris Panto, S.HI. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan LPMP Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;
4. **YURNANINGSI DJAFAR BINTI USMAN DJAFAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, c.q. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO**, berkedudukan di P. Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) sebagai harta peninggalan dari almarhum Oto Djafar, berupa sebidang tanah kurang lebih 422 (empat ratus dua puluh dua) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan rumah bersama milik almarhum Oto Djafar dan almarhumah Darawiyah Bonenehu yang terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kintal milik Asala Ismail/Ratna Bakar;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Banteng;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Leksi Walukow;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik Ahmad Kaharu;
- adalah merupakan harta peninggalan almarhum Oto Djafar yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Oto Djafar adalah:

3.1. Pernikahan almarhum Oto Djafar dengan almarhumah Darawiyah Bonenehu (istri pertama) dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1.1. Kartin Djafar Binti Oto Djafar (almarhumah) ahli warisnya adalah:

- 3.1.1.1. Lecson Walukow Bin Yakobus Walukow;
- 3.1.1.2. Leksi Walukow Bin Yakobus Walukow;
- 3.1.1.3. Mariyani Walukow Binti Yakobus Walukow;
- 3.1.1.4. Ariyanti Walukow Binti Yakobus Walukow;
- 3.1.1.5. Yeni Walukow Binti Yakobus Walukow;
- 3.1.1.6. Lepi Walukow Bin Yakobus Walukow;
- 3.1.1.7. Meri Walukow Binti Yakobus Walukow;

3.1.2. Sukiman Djafar Alias Ali Djafar Bin Oto Djafar (Penggugat II);

3.1.3. Usman Djafar Bin Oto Djafar (almarhum) ahli warisnya adalah:

- 3.1.3.1. Yuli Djafar Binti Usman Djafar;
- 3.1.3.2. Yurnaningsi Djafar Binti Usman Djafar;
- 3.1.3.3. Afriyanti Djafar Binti Usman Djafar;

3.1.4. Salim Djafar Bin Oto Djafar (Penggugat III);

3.1.5. Tahir Djafar Bin Oto Djafar (almarhum) ahli warisnya adalah:

- 3.1.5.1. Sudirman Djafar Bin Tahir Djafar;
- 3.1.5.2. Rosita Djafar Binti Tahir Djafar;

3.1.6. Norma Djafar Binti Oto Djafar (Tergugat XII);

3.2. Pernikahan almarhum Oto Djafar dengan Ina Umar alias Dina



Umar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.2.1. Yacop Djafar Bin Oto Djafar;
- 3.2.2. Sarifa Djafar Binti Oto Djafar;
- 3.2.3. Sabrina Djafar Binti Oto Djafar;

4. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara adil kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Islam;
5. Menghukum para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada ahli waris untuk kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang akan diputuskan;
6. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dalam hal ini para Penggugat tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum, memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang masih tinggal di atas tanah objek sengketa dan atau siapa saja untuk merombak bangunan rumahnya sekaligus mengosongkannya dan bila para Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakannya sendiri, maka

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo akan turun melaksanakan eksekusi dibantu oleh aparat yang berwenang;

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;  
Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, para Pemohon Kasasi pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi tentang tidak dilibatkannya Bank BNI Cabang Gorontalo tidak dapat dibenarkan, karena Bank BNI Cabang Gorontalo bukan ahli waris pewaris dan lagi pula Bank BNI Cabang Gorontalo tidak menguasai secara nyata objek sengketa waris;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa para Penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah harta waris pewaris yang belum dibagi kepada semua

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023*



ahli warisnya, maka atas dasar itu gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris pewaris telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Lecson Walukow Bin Yakobus Walukow dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. **LECSO N WALUKOW BIN YAKOBUS WALUKOW**, 2. **LEKSI WALUKOW BIN YAKOBUS WALUKOW**, 3. **MARIYANI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW**, 4. **FARIDA WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW**, 5. **YENI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW**, 6. **ARIYANTI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW**, 7. **LEPI WALUKOW BIN YAKOBUS WALUKOW** dan 8. **MERI WALUKOW BINTI YAKOBUS WALUKOW**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 337 K/Ag/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)